



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan bahaya yang dapat menjadi bencana besar dengan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran, perlu diimplementasikan melalui kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1216);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dengan Redkar adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Desa.
7. Lingkungan adalah daerah permukiman padat, rumah susun sederhana dan pasar tradisional.
8. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
9. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut MPK Bangunan Gedung adalah suatu manajemen pengelolaan fungsi pola organisasi, sumberdaya manusia, sarana prasarana, serta tata laksana yang perlu dilaksanakan secara konsisten agar tujuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dapat dicapai secara efektif dan efisien.
10. Tim Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat TPK adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh disingkat Tim pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai wujud tanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
11. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendayagunakan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administrative maupun teknis dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Peraturan Bupati ini meliputi Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Pengendalian dan Pembiayaan.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwujudkan dalam pelaksanaan SKKL dan MPK Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

SKKL

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara diri, setiap lingkungan permukiman wajib melaksanakan SKKL.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 7

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Desa.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Redkar
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Paragraf 2

Relawan Pemadam Kebakaran

Pasal 8

- (1) Redkar adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa dan dibentuk oleh masyarakat dengan fasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi pemadaman kebakaran.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Redkar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Tujuan dibentuknya Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal suburusan kebakaran;
 - c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

- (3) Pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pembentukan dan pembinaan Redkar.

Pasal 10

- (1) Pedoman pembentukan dan pembinaan Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:
- a. latar belakang;
 - b. pengertian umum;
 - c. keanggotaan Redkar;
 - d. pembentukan dan pendataan Redkar;
 - e. tugas dan Panca Dharma Redkar;
 - f. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando Redkar;
 - g. peningkatan keterampilan Redkar;
 - h. perlengkapan dan seragam Redkar;
 - i. pembiayaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas dan aparatur kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan Redkar.
- (3) Penjabaran Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Redkar menggunakan sarana dan prasarana berupa:
- a. pos sekretariat;
 - b. pompa jinjing ringan;
 - c. alat pemadam api ringan;
 - d. handy talky (HT);
 - e. ember;
 - f. pasir;
 - g. goni basah;
 - h. gaetan.
- (2) Pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4

Standar Operasional Prosedur

Pasal 12

- (1) Standar Operasional Prosedur SKKL sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

Bagian Ketiga

Manajemen Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, disetiap bangunan gedung wajib melaksanakan MPK Bangunan Gedung.
- (2) MPK Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

- (1) MPK Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan manajemen yang harus dilaksanakan oleh pemilik/pengelola bangunan Gedung yang berbasis pada karyawan / pengguna bangunan gedung.
- (2) MPK Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. TPK;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. organisasi; dan
 - d. standar operasional prosedur.

Paragraf 2

Tim Penanggulangan Kebakaran

Pasal 15

- (1) TPK merupakan Tim Penanggulangan Kebakaran yang dibentuk oleh pemilik/pengelola bangunan gedung.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi karyawan/pengguna bangunan untuk melaksanakan MPK Bangunan Gedung.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pemilik/pengelola bangunan gedung dengan fasilitasi Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 16

TPK terdiri atas perwakilan karyawan/pengguna bangunan terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan untuk setiap 10 karyawan/pengguna bangunan.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi TPK terdiri dari :

- a. penanggungjawab;
 - b. kepala bagian teknik pemeliharaan, membawahi:
 1. operator ruang monitor dan komunikasi;
 2. operator lift;
 3. operator listrik dan genset;
 4. operator air conditioning dan ventilasi;
 5. operator pompa.
 - c. kepala bagian keamanan, membawahi:
 1. tim pemadam api;
 2. tim penyelamat kebakaran; dan
 3. tim pengamanan.
- (2) Penanggungjawab TPK dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pemilik/pengelola bangunan gedung.
- (4) Masa berlaku jabatan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selam. 5 (lima) tahun.
- (5) Susunan organisasi MPK Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik/pengelola bangunan gedung serta disahkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 18

Tugas TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di bangunan gedung;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di bangunan gedung;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas TPK menggunakan sarana dan prasarana berupa:
- a. prasarana penanggulangan kebakaran, meliputi:
 - 1) pos sekretariat;
 - 2) sumber air untuk pemadaman;
 - 3) jalur evakuasi;
 - 4) akses mobil pemadam kebakaran; dan

- 5) alat komunikasi.
- b. Sarana Penanggulangan Kebakaran, meliputi:
 - 1) sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - 2) sistem pemadam kebakaran, meliputi:
 - a) alat pemadam api ringan;
 - b) sistem hydrant kebakaran;
 - c) sistem sprinkler kebakaran; dan
 - d) sistem pengendalian asap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/pengelola bangunan gedung.

Paragraf 5

Standar Operasional Prosedur

Pasal 20

- (1) Standar Operasional Prosedur MPK Bangunan Gedung disusun dan ditetapkan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan MPK Bangunan Gedung.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan MPK Bangunan Gedung.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu, sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan untuk pembentukan dan pembinaan SKKL dan MPK Bangunan Gedung menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain tanggung jawab pemerintah daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari swadaya masyarakat, TJSPKBL dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Untuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dapat menetapkan pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN
KEBAKARAN

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, paling sedikit memuat layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh REDKAR yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemadam Kebakaran. Tujuan pelibatan REDKAR dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai response time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.

Secara faktual, diberbagai wilayah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun kewilayahan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat memandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sebagai panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

II. Pengertian Umum

Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Desa.

Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Bandung Barat. Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR, yakni:

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

b. Tujuan

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
3. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
4. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran

c. Prinsip Kerja REDKAR

1. cepat dan tepat;
2. partisipatif;
3. koordinatif; dan
4. pemberdayaan.

III. Keanggotaan REDKAR

a. Syarat Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain:

1. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Daerah Kabupaten Bandung Barat dan berusia minimal 19 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
4. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
5. terdaftar dan mendapatkan nomor register REDKAR dari Dinas.

b. Hak dan Kewajiban

1. Hak REDKAR

- a) memperoleh kartu tanda anggota REDKAR;
- b) mendapatkan pembinaan dalam membantu pelaksanaan tugas Dinas; dan
- c) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Kewajiban REDKAR

- a) mentaati peraturan dan prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- b) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR.

IV. Pembentukan dan Pendataan REDKAR

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Desa;
- b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka Kades/Desa di lingkungan Daerah Kabupaten Bandung Barat membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas;
- d. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:

Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.

Kabupaten : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan : 2 (dua) digit nomor kode wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat

Nomor Urut : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.

V. Tugas dan Panca Dharma REDKAR

a. Tugas REDKAR

1. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) sebagai berikut:
 - a) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 - c) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - d) membantu Dinas memberikan edukasi, penyuluhan dan menginformasikan tentang upaya pencegahan kepada masyarakat secara mandiri; dan
 - e) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
2. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a) melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - b) melakukan upaya meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;

- c) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d) membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi Akses Jalan Masuk, sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - f) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
3. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran adalah sebagai berikut:
- a) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
4. Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat nonkebakaran) adalah sebagai berikut:
- a) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan nonkebakaran di lingkungannya;
 - b) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d) melaporkan/memberikan keterangan/informasi kejadian darurat nonkebakaran dan lokasi darurat nonkebakaran kepada Dinas; dan
 - e) membantu pengamanan lingkungan.

b. Panca Dharma REDKAR

REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah:

“Kami REDKAR Kabupaten Bandung Barat bagian dari Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Siap sedia membantu melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”

VI. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

a. Standar Operasional Prosedur REDKAR





Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

1. REDKAR dapat menerima laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas;
2. REDKAR menghubungi Dinas untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran. Setelah itu REDKAR menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;
3. petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
4. Ketua REDKAR membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala Desa dan ditembuskan kepada Dinas;

SOP saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran yang dilaksanakan oleh REDKAR, adalah sebagai berikut:

TABEL 1

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR REDKAR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Desa	Persyaratan/ kelengkapan	Mutu Baku waktu	Out put	Ket
		Masyarakat	REDKAR	Petugas Jaga Damkar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Laporan atau Informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa;					1) HT/Rigs/ telp kantor/HP	Waktu Laporan 5 menit			
2	REDKAR menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian					1) HT/Rigs/ telp kantor/ HP 2) Sarpras Pemadaman 3)APD	Respon se Time Maksima 1 15 menit.			
3	Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operan menerima informan awal kejadian kebakaran dan/ atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga					1) HT/ Rigs/ telp kantor/ HP 2) SOP Pemadaman 3)Aparatur damkar. Dan 4) Sarpras Pemadaman dan Penyelamata n (mobil damkar, mobil water suplay, mobil komando)	Respon se tene Maksima 1 15 menit			
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggung jawaban.					1) ATK 2) Data Kejadian 3) Data Korban 4)Data Kerugian 5)lama Penanganan	Maksima 1 1 Jam			

LEGENDA		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul / Terminator	Mendesripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak / Process	Mendesripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat / Decision	Mendesripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah / Arrow	Mendesripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

b. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

1. Struktur Organisasi REDKAR

Struktur organisasi REDKAR terdiri atas Koordinator REDKAR Desa dibantu beberapa urusan meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

- a) Koordinator REDKAR tingkat Desa bertugas mengoordinasikan tugas urusan-urusan Pemadaman dan Penyelamatan, Penyuluhan dan Komunikasi dan Informasi;
- b) urusan pemadaman dan penyelamatan memiliki tugas utama membentuk regu pemadaman dan penyelamat untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) urusan penyuluhan memiliki tugas utama bersama anggotanya memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran bagi warga masyarakat;
- d) urusan komunikasi dan informasi memiliki tugas utama bersama anggotanya menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya melaksanakan mitigasi kebakaran (inventarisasi dan identifikasi wilayah) serta menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR tingkat Desa digambarkan dalam struktur di bawah ini.

GAMBAR 1

SOTK REDKAR TINGKAT DESA




2. Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR

Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut:

Keterangan Struktur REDKAR Kabupaten Bandung Barat

a) Tingkat Kabupaten

STRUKTUR ORGANISASI REDKAR KAB. BANDUNG BARAT



Keterangan :
Urusan 1 : Urusan Pemadaman dan penyelamatan
Urusan 2 : Urusan Penyuluhan
Urusan 3 : Urusan Komunikasi dan Informasi

Bupati dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina REDKAR di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pengorganisasian REDKAR di tingkat kabupaten sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Bupati membentuk kepengurusan REDKAR Tingkat Kabupaten Bandung Barat.

REDKAR Kabupaten terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dan ditentukan melalui pemilihan yang diusulkan dari tiap-tiap kecamatan.

b) Kecamatan

Pengorganisasian di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan.

REDKAR Kecamatan terdiri atas seorang Koordinator, dibantu beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokan Desa di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat.

c) Desa

Pengorganisasian REDKAR di tingkat Desa sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Kepala Desa membentuk kepengurusan REDKAR Desa.

REDKAR Desa terdiri dari koordinator, meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi. Kepala Desa bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya.

VII. Peningkatan Keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan REDKAR dilaksanakan oleh Dinas selaku Pembina teknis dan penanggungjawab program dan kegiatan dalam pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR. Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. orientasi;
- d. gladi; dan
- e. simulasi.

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi:

- a. Materi Penanggulangan Kebakaran
- b. Materi Pencegahan Kebakaran
- c. Materi Penyelamatan

Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

VIII. Perlengkapan dan Seragam REDKAR, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pos/Sekretariat REDKAR;
- b. Alat Pemadam Api Sederhana;
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. Pompa Jinjing dan kelengkapannya dan
- e. Seragam REDKAR.

Seragam REDKAR

Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi REDKAR dan wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Seragam REDKAR terdiri atas:

- a. kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang S REDKAR;
- b. topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang REDKAR, dan tulisan relawan.

SERAGAM REDKAR



LAMBANG REDKAR

Keterangan:

Makna Lambang REDKAR:

- a. warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas;
- b. 4 (empat) Lidah api dengan dasar merah mengandung makna kesemua penjuru mata angin;
- c. warna hijau, kuning dan biru mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati sebagai panji Kabupaten Bandung Barat;
- d. tulisan REDKAR berwarna putih mengandung makna ketulusan dan kerelaan;
- e. gambar APAR mengandung makna REDKAR melaksanakan pemadam dini sebagai upaya meminimalisir dampak kerugian;
- f. gambar brevet penyuluhan menggunakan mengandung makna tugas REDKAR dalam melaksanakan penyuluhan dan informasi komunikasi;
- g. gambar tongkat dan ular mengandung makna penyelamatan.

IX. Pembiayaan

Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dinas;

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Dinas kepada Bupati dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN